

ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN SEMPADAN JURANG DALAM MEWUJUDKAN *GREEN INFRASTRUCTURE* DI KABUPATEN BANGLI

I Kadek Dede Junaedy¹⁾*, Ni Luh Putu Ening Permini²⁾, Sri Sulandari³⁾, Nyoman Suargita⁴⁾

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ngurah Rai,
dedejunaedy55@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ngurah Rai,
ening.permini@unr.ac.id

³Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ngurah Rai,
sri.fisip@gmail.com

⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ngurah Rai,
suargita79@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan yang masif di kawasan sempadan jurang Kintamani, terutama berupa rumah makan, kafe, dan hotel, telah menimbulkan persoalan serius dalam penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Bangli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan kawasan sempadan jurang berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023, serta mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya mewujudkan *green infrastructure* sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, didukung teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun standar dan tujuan kebijakan telah dirumuskan secara rinci, pelaksanaannya masih mengalami hambatan signifikan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan belum tersedianya SOP khusus. Selain itu, kompleksitas koordinasi antar instansi dan minimnya kepemilikan lahan yang sah turut memperlambat proses validasi perizinan. Dalam kerangka model implementasi Van Meter dan Van Horn, kelemahan pada aspek sumber daya dan disposisi kebijakan menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang responsif dan adaptif, termasuk penguatan regulasi teknis, penyusunan SOP khusus, dan peningkatan kapasitas institusi guna menjamin tercapainya tujuan *green infrastructure* secara efektif di kawasan sempadan jurang Kabupaten Bangli.

Kata kunci: Analisis Kebijakan, Sempadan Jurang, *Green Infrastructure*

ABSTRACT

Massive development in the Kintamani ravine border area, especially in the form of restaurants, cafes, and hotels, has caused serious problems in spatial planning and environmental sustainability in Bangli Regency. This study aims to analyze the implementation of the ravine border area planning policy based on the Bangli Regency RTRW Regulation Number 1 of 2023, and to evaluate the factors that support and hinder efforts to realize green infrastructure as a form of sustainable development. The study uses a qualitative approach with a phenomenological method, supported by data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study show that although the standards and objectives of the policy have been



formulated in detail, their implementation still experiences significant obstacles, especially related to limited human resources, finances, and the unavailability of special SOPs. In addition, the complexity of coordination between agencies and the lack of legal land ownership also slow down the licensing validation process. Within the framework of the Van Meter and Van Horn implementation model, weaknesses in the aspects of resources and policy disposition are the main challenges. Therefore, a responsive and adaptive policy strategy is needed, including strengthening technical regulations, preparing special SOPs, and increasing institutional capacity to ensure the achievement of green infrastructure goals effectively in the Bangli Regency ravine border area.

Keywords: Policy Analysis, Ravine Border, Green Infrastructure

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah yang berlaku di Indonesia memiliki kewenangan dan tugas dalam mengatur segala urusan pemerintahan daerahnya masing-masing, salah satunya dalam melakukan penataan dan pembangunan daerah. Berdasarkan pada UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, bahwa setiap daerah kabupaten harus menyusun rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan pemerintah daerah sehingga sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu pemerintah daerah yaitu Kabupaten Bangli telah melaksanakan penyusunan RTRW yang terbaru RTRW Kabupaten Bangli diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2024. Tujuan dari penataan ruang wilayah di Kabupaten Bangli untuk mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang hijau (*Green Infrastructure*),berkualitas, aman,nyaman, produktif, berjatidiri,berdaya saing dan berkelanjutan sebagai penopang kelestarian lingkungan Bali.

Sesuai dengan tujuan dari penataan ruang wilayah di Kabupaten Bangli, yaitu Kabupaten Bangli harus mampu menjadi penopang kelestarian lingkungan Bali, namun saat ini Sumber Daya Alam yang dimiliki lebih banyak dimanfaatkan untuk pembangunan obyek wisata dibandingkan kegiatan pelestarian lingkungan khususnya di kawasan sempadan jurang yang merupakan penopang keseimbangan lingkungan di Kabupaten Bangli. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-20243 bahwa pada pasal 1 ayat 101 menyatakan bahwa kawasan sempadan jurang adalah kawasan tepi jurang yang memiliki manfaat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Pada Perda RTRW Kabupaten Bangli telah diatur mengenai pemanfaatan kawasan sempadan jurang dimana terdapat syarat khusus untuk mendirikan bangunan di kawasan sempadan jurang, yaitu penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan. Pertumbuhan pembangunan rumah makan di area kawasan sempadan jurang di Kintamani sangat pesat dari tahun 2000-an diawali dengan adanya pembangunan rumah makan dan permukiman warga selanjutnya pada tahun 2020 – 2024 mulai banyak berdiri *café-café* serta hotel di sepanjang kawasan jurang. Berdasarkan pemaparan permasalahan maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai kebijakan penataan kawasan sempadan jurang dengan judul “ Analisis Kebijakan Penataan Kawasan Sempadan Jurang dalam Mewujudkan *Green Infrastructure* di Kabupaten Bangli”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena dianggap mampu menggali secara mendalam pengalaman subjektif para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penataan kawasan sempadan jurang di Kabupaten Bangli. Fenomenologi sebagai pendekatan dalam penelitian kualitatif berupaya memahami makna dari pengalaman hidup seseorang terhadap suatu fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami bagaimana para pemangku kepentingan – mulai



dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat lokal memaknai dan merespon kebijakan penataan ruang yang diterapkan di wilayah sempadan jurang. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi para informan utama terhadap pelaksanaan kebijakan. Observasi partisipatif dilakukan untuk menangkap dinamika dan realitas kebijakan yang berlangsung di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen peraturan, laporan perencanaan ruang, dan dokumen pendukung lainnya. Ketiga teknik ini saling melengkapi guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti.

Prosedur analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyaring, menyederhanakan, dan mengkategorikan data dari wawancara dan observasi sesuai dengan tema-tema yang muncul seperti kendala implementasi, persepsi terhadap green infrastructure, dan konflik kepentingan tata ruang. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi tematik dan tabel untuk mempermudah analisis hubungan antarkategori. Pada tahap akhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan menafsirkan makna mendalam dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini juga disertai dengan verifikasi melalui triangulasi sumber dan konfirmasi data kepada informan kunci (*member checking*) untuk memastikan validitas dan keabsahan data. Dalam pendekatan fenomenologi, peneliti juga melakukan proses refleksi (*reflexivity*), yaitu menyadari dan mengendalikan asumsi atau bias pribadi yang mungkin mempengaruhi proses interpretasi. Peneliti berupaya menjaga obyektivitas dengan menanggukkan prasangka awal (*epoché*) agar makna yang muncul benar-benar berasal dari pengalaman nyata informan. Dengan pendekatan fenomenologi ini, penelitian tidak hanya menghasilkan deskripsi kebijakan secara teknis, tetapi juga mengungkap lapisan-lapisan makna yang lebih dalam dari realitas kebijakan, konflik, dan harapan terhadap pembangunan berkelanjutan di kawasan sempadan jurang Kabupaten Bangli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Sempadan Jurang Dalam Mewujudkan *Green Infrastructure* di Kabupaten Bangli Mengacu pada teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Hon, dimana terdapat enam faktor untuk dapat melihat keberhasilan dari implementasi kebijakan penataan kawasan sempadan jurang di Kabupaten Bangli, yaitu:

A. Standar dan Sasaran

Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh seberapa jelas dan terukur standar serta sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Standar dan sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang diperlukan bagi para pelaksana, terkait dengan kebijakan penataan Sempadan Jurang standar dan sasaran telah dijelaskan dengan detail pada aturan RTRW dan RDTR Kabupaten Bangli terkait dengan ketentuan penataan kawasan sempadan jurang. Standar penataan kawasan sempadan jurang sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangli tahun 2023-2043, mengacu pada perda dinyatakan bahwa kawasan sempadan jurang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan dengan syarat atau ketentuan khusus. Standar khusus, wujud lansekap dan tata bangunan untuk pembangunan dikawasan sempadan jurang telah diatur di dalam Perda tentang RTRW di Kabupaten Bangli adapun ketentuan dari pemanfaatan ruang di kawasan sempadan jurang untuk pembangunan, yaitu: (1) jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% terhadap bidang datar, dengan



kedalaman minimum 15 m; (2) kawasan sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang; (3) kawasan sempadan jurang dapat ditetapkan lain oleh Pemerintah Kabupaten setelah dilakukan kajian teknis dan kajian resiko kebencanaan di wilayah secara menyeluruh, terutama hanya untuk jurang yang dinyatakan stabil setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur; (4) pendayagunaan kawasan Sempadan Jurang melalui gali uruk (*cut and fill*) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (5) Kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi berwenang; dan (6) penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.

Selanjutnya untuk standar wujud lanskap dan bentuk bangunan meliputi, menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat serta mengacu pada konsep *Catus Patha*, *hulu-teben* dan *tri mandala*, disesuaikan dengan tema Kawasan menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan Budaya setempat; terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pwidangan* Desa Adat setempat; dan mempertimbangkan ketentuan Kawasan suci sesuai dengan aturan berlaku. Selain standar khusus terdapat zona-zona tertentu untuk melakukan pembangunan dalam kaitannya dengan pemanfaatan sempadan jurang untuk pembangunan harus disesuaikan dengan ketentuan zona-zona, seperti zona pariwisata, zona perkebunan dll (Wawancara, 2024). Berdasarkan pemaparan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bangli telah memiliki standar yang jelas terkait dengan penataan kawasan sempadan jurang di Kabupaten Bangli.

B. Sasaran dan Tujuan Kebijakan

Sasaran dan tujuan kebijakan merupakan elemen kunci sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Sasaran dan tujuan berfungsi sebagai panduan untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, memberi arah yang jelas dan standar yang terukur untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika sasaran dan tujuan kebijakan tidak jelas atau tidak terukur, implementasi kebijakan akan menjadi tidak efektif. Sasaran dari kebijakan ini adalah seluruh stakeholder pemerintahan sebagai penentu/pemegang regulasi dimana dalam pemanfaatan di kawasan sempadan jurang ini harus memperhatikan sosial, budaya dan lingkungan, selain stakeholder sasaran dari kebijakan ini adalah pengusaha dan masyarakat umum. Tujuan dari kebijakan ini untuk memperjelas pemanfaatan kawasan sempadan jurang agar tetap sesuai dengan RTRW dan RDTR serta untuk dapat mencegah terjadi pelanggaran alih fungsi pemanfaatan lahan di kawasan sempadan jurang. RTRW milik Kabupaten RDTR yang mengatur tentang penataan ruang, masyarakat sudah mematuhi aturan atau kebijakan, dimana masyarakat pelaku usaha dan non pelaku usaha sudah mengajukan ijin sudah banyak yang memiliki ijin pembangunan gedung. Tujuan dari kebijakan sudah dirasakan.

C. Sumber Daya

Sumber Daya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya mencakup sumber daya finansial, tetapi juga sumber daya manusia, waktu dan infrastruktur. Terkait dengan implementasi kebijakan penataan kawasan sempadan jurang di Kabupaten Bangli terdapat dua sumber daya yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penataan sempadan jurang, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya *financial*. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sering dilaksanakan terkait pengendalian. Memastikan masyarakat Dukungan finansial diberikan alokasi dari dinas kami tidak mempostkan keuangan suatu keuangan khusus tapi lebih ke kegiatan rutinitas kami biasanya berupa perjalanan dinas maupun pengganti bahan bakar minyak, dari sarana

prasarana seperti *dron* untuk lebih efektif. Perekrutan tenaga ahli terkait tata ruang, kalo kami diberikan financial lebih kami bisa menghire pihak ketiga, karena kami tidak ada biaya itu efeknya apa. Kami tetap bisa berjalan tapi agak lambat, ketika financial. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan penataan kawasan sempadan jurang di Kabupaten Bangli dianalisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn, yang menekankan pentingnya beberapa aspek sumber daya untuk keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu sumber daya manusia, finansial, waktu, dan infrastruktur. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa terdapat kendala utama dalam implementasi kebijakan ini, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.

1. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan tenaga ahli dan profesional yang mampu menjalankan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian dengan baik. Namun, dalam kasus ini, dinas terkait di Kabupaten Bangli mengalami kendala dalam perekrutan tenaga ahli, terutama dalam bidang tata ruang. Ketiadaan anggaran khusus untuk rekrutmen tenaga ahli membuat instansi hanya dapat mengandalkan sumber daya manusia internal, yang kurang optimal untuk menangani masalah tata ruang yang kompleks. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan, karena kekurangan tenaga ahli menghambat proses perencanaan dan pengendalian secara efektif.

2. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial yang terbatas menjadi faktor penghambat lainnya dalam implementasi kebijakan ini. Dinas terkait tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penataan sempadan jurang secara menyeluruh. Sebaliknya, anggaran yang tersedia hanya mencakup kegiatan rutin, seperti perjalanan dinas dan penggantian biaya bahan bakar, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pengembangan lebih lanjut. Dukungan finansial yang terbatas ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan, karena dengan anggaran yang lebih besar, dinas dapat mengontrak pihak ketiga atau konsultan ahli untuk membantu pelaksanaan kebijakan dengan lebih cepat dan tepat.

3. Sumber Daya Waktu dan Infrastruktur

Meski sumber daya waktu dan infrastruktur tidak disebutkan secara spesifik sebagai kendala utama, kedua aspek ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Penggunaan teknologi seperti drone, yang telah tersedia di dinas terkait, membantu meningkatkan efisiensi pengawasan dan pengendalian kawasan sempadan jurang. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, pemanfaatan teknologi ini tidak dapat dilakukan secara optimal. Dalam kerangka teori implementasi Van Meter dan Van Horn, sumber daya memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan kebijakan yang efektif. Tanpa dukungan yang memadai dalam hal finansial dan tenaga ahli, implementasi kebijakan di Kabupaten Bangli menjadi kurang optimal dan berjalan lambat. Untuk mengatasi kendala ini, perlu adanya alokasi anggaran yang lebih memadai dari pemerintah daerah, yang memungkinkan rekrutmen tenaga ahli dan pemanfaatan teknologi yang optimal.

D. Disposisi kebijakan

Sampai saat ini belum ada SOP tentang mengatur tata ruang selama ini kita hanya mnegcau pada RTRW dan RDTR saja. Kita tidak ada membuat khusus terkait kajian tentang sempadan jurang tetapi kendala dengan financial. Kewenangan memberikan ijin: dengan ditetapkannya

perijinan terpadu satu pintu semua ijin bersumber disana di dalam mall pelayanan publik, yang mengeluarkan ijin BPTSP. Kami dari RTRW memvalidasi apakah sudah sesuai dengan tataruang. Pengawasan terhadap tataruang itu tugas PUPR, terkait ijin diawasi oleh BPTSP. Contoh ruang ini diawasi untuk caffetidak boleh di rubah jadi club malam . PUPR kita ada pengendalian tahunan, evaluasi kita setahun karena kita lakukan setahun kita pengendalian itu tidak terjadi perubahan itu masih bisa dilanjutkan apabila ada perubahan itu kita tindak. Masa pengawasan ini kita lakukan untuk menyesuaikan antara perijinan pembangunan dengan bangunan yang di dirikan. Faktor penghambat: Bukti kepemilikan sampai saat ini belum semua memiliki sertifikat kepemilikan (SHM), contoh: banyak pengusaha yang menyewa tanah sehingga tanah yang disewakan saja di buatkan ijin. Terdapat sempadan jurang yang berbatasan dengan danau, mereka memiliki bukti penguatan sedangkan di kami yang bisa dimanfaatkan non badan air, tapi mereka ngotot bahwa itu kepemilikannya. Dua itu yang menjadi hambatan dari pengeluaran ijin Dalam konteks model implementasi Van Meter dan Van Horn, disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa terdapat beberapa kendala disposisi dalam implementasi kebijakan tata ruang, khususnya terkait kawasan sempadan jurang di Kabupaten Bangli. Faktor-faktor yang memengaruhi disposisi ini termasuk kurangnya prosedur operasional standar (SOP) khusus, kewenangan perizinan yang terbatas, serta kendala pengawasan dan bukti kepemilikan.

1. Kurangnya SOP Khusus

Hingga saat ini, belum ada SOP yang secara khusus mengatur tata ruang sempadan jurang. Dinas terkait hanya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar pengelolaan kawasan. Ketiadaan SOP ini mencerminkan kurangnya komitmen untuk menyediakan panduan pelaksanaan yang spesifik. Kurangnya SOP juga menjadi kendala dalam penerapan kebijakan yang konsisten dan sistematis, yang mana pada akhirnya menghambat proses penataan dan pengawasan sempadan jurang.

2. Kewenangan dalam Memberikan Izin

Dalam implementasi kebijakan ini, kewenangan perizinan berada di tangan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) yang beroperasi di dalam mall pelayanan publik. Dinas RTRW hanya berperan dalam memvalidasi kesesuaian permohonan izin dengan tata ruang yang ada. Proses perizinan ini menunjukkan bahwa kewenangan untuk mengeluarkan izin tidak sepenuhnya ada di dinas tata ruang, melainkan dibagi dengan instansi lain. Pembagian kewenangan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan disposisi di antara instansi yang terlibat, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pengawasan. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa kewenangan yang terbagi belum sepenuhnya disertai koordinasi yang efektif, sehingga implementasi kebijakan kadang mengalami keterlambatan atau kendala administratif.

3. Pengawasan dan Kontrol Tahunan

Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang di Kabupaten Bangli dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sementara izin diawasi oleh BPTSP. Proses pengawasan dilakukan tahunan untuk mengevaluasi kesesuaian izin bangunan dengan kondisi lapangan. Disposisi terkait pengawasan ini cukup mendukung, namun masih kurang optimal. Keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan pengendalian hanya dapat dilakukan setahun sekali, sehingga jika ada pelanggaran, penindakan mungkin

terlambat. Selain itu, proses pengawasan yang terbatas ini berpotensi menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang.

4. Faktor Penghambat: Bukti Kepemilikan

Salah satu hambatan utama dalam proses implementasi kebijakan ini adalah bukti kepemilikan lahan. Banyak lahan yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), dan banyak pengusaha yang hanya menyewa lahan tanpa memiliki bukti kepemilikan yang sah. Masalah ini berimplikasi pada sulitnya mengeluarkan izin yang sesuai dengan aturan tata ruang, karena ketiadaan bukti kepemilikan mengurangi akurasi dalam proses validasi izin. Disposisi instansi dalam menghadapi kendala ini menunjukkan adanya komitmen untuk tetap menegakkan aturan tata ruang, namun tanpa dukungan bukti kepemilikan yang memadai, implementasi kebijakan ini menjadi lebih kompleks dan rentan terhadap sengketa. Sikap Pelaksana kebijakan di PUPR dan DPTSP tampaknya berkomitmen dalam menyebarkan informasi kebijakan, baik secara langsung maupun daring. Mereka melakukan upaya agar masyarakat dapat memahami prosedur dan persyaratan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), termasuk dukungan teknis dan administratif yang tersedia.

Implikasi

Secara keseluruhan, disposisi yang ditunjukkan oleh instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Bangli dipengaruhi oleh keterbatasan SOP, kewenangan yang terbagi, serta kendala kepemilikan lahan. Berdasarkan model Van Meter dan Van Horn, keterbatasan ini menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan, karena komitmen dan konsistensi pelaksanaan masih perlu ditingkatkan. Untuk memperbaiki disposisi kebijakan ini, diperlukan langkah-langkah untuk menyusun SOP khusus, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan mengatasi masalah bukti kepemilikan tanah melalui sosialisasi serta regulasi yang lebih jelas.

E. Komunikasi Antar Organisasi

Sesuai dengan model Van Meter dan Van Horn, komunikasi antar organisasi yang melibatkan PUPR dan DPTSP memegang peran penting dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai standar. PUPR dan DPTSP mengkoordinasikan sosialisasi melalui pertemuan langsung serta komunikasi melalui sistem SIMBG. Sosialisasi luring dan daring ini berfungsi sebagai sarana penghubung antara kebijakan yang ditetapkan dengan masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi sasaran kebijakan. Pada tataran daring, sistem SIMBG mempermudah pemohon dalam memonitor status permohonan mereka dan mengidentifikasi kekurangan dokumen. Informasi yang disampaikan melalui sistem daring memungkinkan proses pengajuan menjadi lebih transparan dan mandiri, mengurangi beban administratif organisasi terkait. Sedangkan, komunikasi luring seperti sosialisasi tatap muka memberikan kesempatan untuk menyampaikan detail kebijakan dan menerima langsung umpan balik dari masyarakat dan pengusaha. Meski demikian, adanya variasi respons masyarakat menunjukkan bahwa sosialisasi daring masih memerlukan pendekatan yang lebih mendalam untuk memastikan pemahaman yang merata.

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik Mengacu pada model Van Meter dan Van Horn, yang menyebutkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan, berikut adalah pembahasan mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di kawasan sempadan jurang.

1. Kondisi Sosial

Kondisi sosial di daerah sempadan jurang mengalami perubahan signifikan seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata. Masyarakat setempat cenderung memanfaatkan area ini untuk



mengembangkan usaha-usaha yang mendukung pariwisata, seperti membangun coffee shop dan fasilitas lainnya. Munculnya peluang usaha ini mengindikasikan adanya transformasi sosial, di mana masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor tradisional tetapi juga mulai mengadopsi sektor jasa sebagai sumber penghidupan. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan sosial terkait dengan konservasi lingkungan. Keberadaan bangunan baru di kawasan yang sebelumnya merupakan daerah resapan air menimbulkan kekhawatiran terhadap risiko lingkungan, seperti erosi dan longsor. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan dari pembangunan menjadi penting untuk memastikan kelangsungan sosial-ekonomi daerah ini tanpa merusak ekosistem.

2. Kondisi Ekonomi

perkembangan pariwisata di kawasan sempadan jurang membawa dampak positif. Munculnya usaha-usaha seperti coffee shop dan fasilitas pendukung pariwisata meningkatkan pendapatan lokal dan memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha tetapi juga berpotensi meningkatkan ekonomi daerah secara keseluruhan. Pertumbuhan ini merupakan bukti bahwa pariwisata menjadi sektor ekonomi yang kuat dan menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Namun, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pariwisata ini juga membawa risiko jangka panjang jika tidak diimbangi dengan kebijakan tata ruang dan lingkungan yang tepat. Alih fungsi lahan resapan menjadi area komersial dapat mengakibatkan perubahan pada sistem alamiah resapan air, yang berdampak pada meningkatnya risiko abrasi, banjir, dan longsor. Pembangunan yang tidak berkelanjutan ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena dapat memicu kerugian akibat kerusakan lingkungan.

3. Kondisi Politik

Secara politik, kebijakan pengembangan kawasan sempadan jurang membutuhkan pendekatan yang mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peran pemerintah dalam merumuskan regulasi dan kebijakan tata ruang yang jelas sangat penting untuk mengatur pembangunan di kawasan sempadan jurang ini. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata tidak hanya mematuhi standar keamanan dan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas daya dukung lahan.

Tantangan politik dalam hal ini adalah menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Kebijakan yang tegas, termasuk peraturan tentang alih fungsi lahan dan pengaturan bangunan di daerah resapan, dapat membantu mengurangi dampak negatif lingkungan sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan politis yang kuat juga dibutuhkan untuk memperkuat kerjasama antara pihak pemerintah, pengusaha, dan masyarakat agar tercipta kondisi pembangunan yang berkelanjutan.

G. Penerapan *Green Infrastructure*

Green infrastructure atau infrastruktur hijau mengacu pada pendekatan pembangunan yang memanfaatkan sistem ekologi dan proses alam untuk mendukung kebutuhan manusia tanpa merusak lingkungan. Standar khusus yang diterapkan menekankan pemanfaatan potensi alam setempat dengan mempertahankan pola alami, seperti pola resapan air atau habitat alami yang ada. Ini berarti bahwa dalam konsep *green infrastructure*, pembangunan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tidak mengubah perlakuan atau fungsi alami lingkungan. Di sini, *green infrastructure* dianggap ideal jika suatu pembangunan mampu mengikuti standar yang mendukung keberlanjutan lingkungan, namun tantangan muncul karena sifat spesifik setiap wilayah, membuat generalisasi atau penerapan standar umum menjadi sulit. Setiap proyek infrastruktur perlu disesuaikan dengan kondisi ekologis dan karakteristik alamiah



kawasan tertentu. Dalam wawancara disebutkan bahwa salah satu acuan dalam penerapan konsep green infrastructure adalah pemenuhan syarat-syarat PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). PBG ini menekankan standar keamanan, ketahanan, dan keberlanjutan yang mendukung pembangunan hijau. Ketika sebuah proyek memenuhi persyaratan PBG, ada asumsi bahwa proyek tersebut telah memenuhi sebagian besar prinsip green infrastructure, karena aturan PBG mencakup aspek-aspek yang mendukung keberlanjutan dan keselamatan lingkungan. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa pemenuhan PBG tidak secara otomatis berarti bahwa suatu bangunan telah sepenuhnya menerapkan konsep *green infrastructure*. PBG memastikan aspek formal seperti konstruksi aman dan sesuai standar, tetapi pembangunan bisa jadi tetap membutuhkan langkah tambahan untuk benar-benar memanfaatkan potensi alam setempat secara optimal.

SIMPULAN

Penataan kawasan sempadan jurang di Kabupaten Bangli mencerminkan upaya strategis pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks di tengah tuntutan pelestarian lingkungan. Melalui Perda RTRW Nomor 1 Tahun 2023, kebijakan ini secara normatif telah mengusung semangat *green infrastructure*, yaitu pembangunan yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Namun, di balik kejelasan regulasi tersebut, implementasi di lapangan menyisakan berbagai persoalan struktural dan operasional. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aktor, sumber daya, serta ketegasan dalam pengawasan. Sayangnya, berbagai kendala seperti belum tersusunnya SOP teknis, keterbatasan tenaga ahli dan anggaran, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga menjadi batu sandungan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Di sisi lain, gairah ekonomi dari sektor pariwisata telah mendorong pembangunan di kawasan sempadan jurang secara masif, sering kali tanpa mempertimbangkan daya rusak ekologis yang ditimbulkan. Realitas ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak cukup hanya berhenti pada regulasi, tetapi membutuhkan orkestrasi kelembagaan yang responsif, partisipasi masyarakat yang aktif, serta kepemimpinan kebijakan yang konsisten. Implementasi *green infrastructure* di kawasan sempadan jurang bukan sekadar soal tata ruang, tetapi menyangkut masa depan relasi antara manusia dan alam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan adaptif yakni menggabungkan prinsip konservasi, kepentingan sosial ekonomi, dan inovasi kelembagaan agar Kabupaten Bangli benar-benar menjadi pionir dalam penataan ruang yang berkelanjutan di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih M, Sudirga M. Abstrak. 2023;769–83.
- Bugin, Burhan. 2020. Social research Methods. Jakarta: Kencana.
- Heryana D, Firmansyah A. Green Infrastructure Framework: Sebuah Strategi Pembangunan Infrastruktur Hijau Nasional. J Law, Adm Soc Sci. 2024;4(2):172–85.
- Hakim L, Rochima E, Wyantuti S. Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan. J Ekon dan Kebijak Publik. 2021;12(2):163–75.
- Laini Hakim, A., Sulistyantara, B., & Info, A. (2024). Perencanaan Green Infrastructure pada Lanskap Transit Oriented Development (TOD) Lebak Bulus, Jakarta Selatan Green Infrastructure

- Planning for Lebak Bulus Transit Oriented Development (TOD), South Jakarta. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 16(2), 99. <https://doi.org/10.29244/jli.v16i2.39278>
- Made Reiza Maharani Augustiningsih, I. M. S. (2023). Pengendalian Pembangunan Pada Kawasan Sempadan Jurang Di Sepanjang Jalan Raya. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1), 769–783. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhm.v3i1>
- Madaul, R. A., & Ibal, L. (2023). Kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2012 - 2032. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(3), 658–672. <https://doi.org/10.35965/eco.v23i3.3907>
- Nasir A, Shah K, Sirodj RA, Afgani MW. Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. 2023;3:4445–51.
- Nasriaty. Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah di kabupaten mamuju utara. :98–108.
- Nusabali.2021.Mantan Anggota Dewan Minta Legalkan Pembangunan di Kintamani.Diakses dari <https://www.nusabali.com/berita/90673/mantan-anggota-dewan-minta-legalkan-pembangunan-di-kintamani>. Pada 22 Desember 2022.
- Nyoman Mangku Suryana, I., Dede Junaedy, K., & Sumawidayani, N. (2022). *Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Sempadan Jurang Di Obyek Wisata Penelokan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*. *Jurnal Widyanata Universitas Ngurah Rai* (98-101) <https://doi.org/https://doi.org/10.54836/widyanata.v19i2.1001>
- Muliarsi,dkk.2016. Penerapan Perda Tata Ruang Kabupaten Bangli Terkait Ketentuan Sempadan Jurang Di Sepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani.Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19026>. Pada 22 Desember 2022.
- Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. P. (2021). Omnibus Law Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 198–216. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2216>
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043.
- Radarbali. 2020. Soroti Pembangunan Di Sempadan Jurang Kintamani.Diakses dari <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/25/08/2020/anggota-dewan-adik-awk-soroti-bangunan-kopi-sempadan-jurang-kintamani/>. Pada 22 Desember 2022.
- Suharto E. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta;
- Wirosoedarmo, R., Bambang Rahadi Widiatmono, J., Widyoseno Jurusan Keteknikan Pertanian, Y., Teknologi Pertanian, F., & Brawijaya Jl Veteran Malang, U. (2014). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan RTRW Arrangement Based on Environmental Supportability Based on Land Capability. In *AGRITECH* (Vol. 34, Issue 4).